



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019**



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2020**



## KEPUTUSAN CAMAT DENPASAR SELATAN

NOMOR : 188.4/ 39 /DENSEL/2020

### TENTANG

#### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN DENPASAR SELATAN TAHUN 2019

#### CAMAT DENPASAR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Denpasar Selatan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelengaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7 ) ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud Diktum Kesatu merupakan laporan Camat Denpasar Selatan kepada Walikota sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Camat Denpasar Selatan.
- KETIGA** : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 07 Pebruari 2020  
CAMAT DENPASAR SELATAN



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
  2. Ketua DPRD Kota Denpasar
  3. KepalaBappeda Kota Denpasar
  4. Inspektur Kota Denpasar
  5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar
  6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
  7. Arsip

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segalanya rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan lima tahunan sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2019 dan sudah barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di Tahun berikutnya.

Denpasar, 07 Pebruari 2020

Camat Denpasar Selatan



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, pembinaan Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kecamatan Denpasar Selatan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Terselenggaranya Admnistrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya aparatur yang akuntabel profesional dan bermotivasi tinggi.
3. Mewujudkan pelayanan prima untuk Kecamatan Denpasar Selatan.
4. Terwujudnya usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi desa/kelurahan yang kuat.
5. Terwujudnya fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan.
6. Terwujudnya masyarakat kecamatan denpasar selatan yang aman, nyaman, tertib dan damai.
7. Tanggap dalam menghadapi konflik di masyarakat dan bencana alam.

Sasaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.
2. Peningkatan Akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan.
3. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat Denpasar Selatan.
4. Peningkatan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat Denpasar Selatan dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Peningkatan operasi penegakan Peraturan Daerah
7. Peningkatan pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Denpasar Selatan lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

# **DAFTAR ISI**

## **Surat Keputusan**

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP .....	2
1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan .....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan .....	6
1.5 Struktur Organisasi.....	15
BAB II.....	19
2.1 Rencana Strategis .....	19
2.1.1 VISI.....	19
2.1.2 MISI .....	20
2.1.3 Tujuan dan Sasaran .....	20
2.1.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	24
BAB III .....	26
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	26
3.2 Realisasi Anggaran 2019.....	32
BAB IV .....	37

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
3. Realisasi APBD Tahun 2019
4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Banyudono dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan;

3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun berikutnya.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dimana Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP**

LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2019 di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan idil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
  - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 12) Instruksi Presiden Republik Indonsesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 13) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar
- 17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar
- 18) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9 );
- 19) Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47 );
- 20) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7 );

### **1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan**

Mengacu pada Surat Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Nomor 40 a Tahun 2011 dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Denpasar, yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar, dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Walikota

untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Gambaran layanan Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut :

1. melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan Kota Denpasar dalam hal pembinaan – pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat.
2. melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Denpasar Selatan untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Badan Kesbangpol dan linmas Kota Denpasar dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar maupun Pemerintah Provinsi serta Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan guna menekan terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

4. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal Perizinan maupun dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan penyediaan fasilitas infrastuktur desa/kelurahan, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
5. melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional, kegiatan-kegiatan keagamaan serta menyambut Tahun Baru maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang di adakan di Kecamatan Denpasar Selatan yang sifatnya koordinasi di masing-masing Desa/Kelurahan serta Pemerintah Kota Denpasar.
6. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se-Kecamatan Denpasar Selatan (Desa/Kelurahan, Polsek, Danramil, UPT Pendidikan, Puskesmas, UPT KB dan PP, Bendesa Adat se-Kecamatan Denpasar Selatan maupun sekolah-sekolah ).

#### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah ;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan ppembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggunjawab yang di berikan dalam rangka peningatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi maasyarakat;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administrative sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyerat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakuakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan / Desa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan /Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;

- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman , kebersihan , ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman ,ketertiban dan kebersihan wilayah, idiologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan surat-menyerat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
  - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
  - h. melaksanakan kegiatan pelayana administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Fungsi Pemerintahan Kecamatan adalah :

Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota berpedoman pada Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebuta lain dan Kelurahan;
- b. pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum; dan
- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.


## **1.5 Struktur Organisasi**

Mengacu pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 pasal 5 tentang Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENPASAR SELATAN



### Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kecamatan dan Kelurahan Denpasar Selatan	6	41	24	1	72
Jumlah		6	41	24	1	72

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2019

### Jumlah Pegawai Menurut Eselon

No	Uraian	Eselon				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kecamatan dan Kelurahan Denpasar Selatan	2	36			38
Jumlah		2	36			38

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2019

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan IV (6 Orang), Golongan III (41 Orang), II (24 Orang) dan Golongan I (1 Orang),

Dalam BAB III pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 pasal 6 tentang Kedudukan Kelurahan :

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
2. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
3. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara kebersihan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. mengoordinasikan jalannya tugas umum Pemerintahan di Kelurahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;

- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Walikota untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakikatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Denpasar Selatan sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

##### **2.1.1 VISI**

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari pemerintah Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, dimana merupakan upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk

program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat terealisasi.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka kedepannya Kecamatan Denpasar Selatan selalu mendukung Visi Kota Denpasar adalah :

**“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”**

### **2.1.2 MISI**

Misi pembangunan Kota Denpasar sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kota Denpasar 2016 – 2021 adalah :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik(*goodgovernance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tertuang dalam tabel sebagai berikut :

## Tujuan dan Sasaran Kecamatan Denpasar Selatan

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menguatkan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional</li> <li>- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya</li> </ul>
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan social serta pemerataan pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentaskan kemiskinan</li> <li>- Mengurangi pengangguran</li> <li>- Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat</li> <li>- Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat</li> <li>- Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak</li> <li>- Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas Insfrastruktur</li> </ul>
3.	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya tata kelola pemerintahan Yang efektif dan akuntabel</li> </ul>
4.	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Kepada Ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan</li> <li>- Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa</li> <li>- Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil</li> <li>- Meningkatnya nilai investasi</li> <li>- Meningkatkan pariwisata berbasis budaya</li> </ul>

#### **2.1.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Camat Denpasar Selatan masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar ini ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

##### **2. Program dan Kegiatan**

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dimana Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program dan kegiatan merupakan bagian dari yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun 18 program dan 29 Kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS

4. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kegiatan Pembinaan UKS
  - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - Kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
6. Program Pembangunan Drainase / Gorong – Gorong
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong Kel. Sesetan
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong Kel. Renon
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong Kel. Pedungan
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong Kel. Panjer
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong Kel. Serangan
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong Kel. Sanur
7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Sesetan
  - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Renon
  - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pedungan
  - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Panjer
  - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Sanur
  - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Serangan
8. Proram Pengembangan Estetika Kota
  - Kegiatan Penataan Taman di Kelurahan Sesetan
  - Kegiatan Penataan Taman di Kelurahan Sanur
  - Kegiatan Penataan Taman di Kelurahan Pedungan
  - Kegiatan Penataan Taman di Kelurahan Serangan
9. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
  - Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Pengendalian Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
  - Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
  - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha -  
(Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HALUN)
11. Program Penataan Administrasi Kependudukan
    - Kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang
  12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
    - Kegiatan Profil Desa / Kelurahan
    - Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan
    - Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sanur
    - Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Renon
    - Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sesetan
  13. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan
    - Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K
  14. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat
    - Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui - - Kelompok Kegiatan di Masyarakat ( Posyandu )
    - Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat ( GSI )
    - Kegiatan Lomba Balita Indonesia
  15. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS
    - Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS
  16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
    - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kel. Renon
    - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kel. Panjer

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kel. Pedungan
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kel. Serangan
17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
    - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Porkot
    - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Porkel
  18. Program Pengembangan Nilai Budaya
    - Kegiatan Pembinaan Sekeha Teruna
    - Kegiatan Pembinaan Desa Pakraman
    - Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah di Kelurahan Panjer
  19. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
    - Kegiatan Lomba UDG dan Pementasan Budaya
  20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
  21. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

## **2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran induk dan perubahan tahun 2019 sebesar **Rp. 26.663.562.320,-** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Bintek	34 %
4.	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai rata-rata peserta lomba	7 - 10.
5.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase CFR penyakit DBD	<1%
6.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio penurunan kasus sosial per 100.000 penduduk	29 %.
7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Meningkatnya PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Halun)	100 %
8	Program Pembangunan Drainase / Gorong – Gorong	Persentase Penurunan Titik Genangan	100 %
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	100 %
10	Proram Pengembangan Estetika Kota	Jumlah Taman Yang di Tata	100 %
11.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	79 %
12.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	10 Ds/Kel.
13.	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	100 %.
14.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan pada Posyandu	100 %

15	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Pelatihan	6 Kelurahan
16.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Nakrkoba, AIDS	100 %
17.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan	100 %
18.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana	85 %.
19.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)	60 %
20.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam berita acara musren kecamatan	70 %
21.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	6 Kelurahan

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019**

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Perangkat Daerah minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2019.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kota Denpasar) 2019, Kecamatan Denpasar Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi

kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1.	Menguatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial dan Budaya	85 %	85 %	100 %
		Meningkatnya Parisipasi Sekaa dan Sanggar	330 Orang	330 Orang	100 %
2.	Mengentaskan Kemiskinan	Jumlah Desa /Kelurahan Yang Meningkat Perkembangannya Sesuai Dengan Potensinya	10 Desa / Kelurahan	10 Desa / Kelurahan	100 %
		Jumlah PSKS Yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba dan AIDS, Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS	100 %	100 %	100 %
		Nilai rata-rata peserta lomba (UKS dan PKTP)	7 - 10	7 - 10	100 %
		CFR penyakit DBD	<1 %	<1 %	100 %

4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Persentase Cabang Olah Raga Yang Oleh Desa Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100 %
5	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %	100 %
6	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	44.680 m	44.680 m	100 %
		Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Taman	100 %	100 %	100 %
		Panjang Saluran Drainase Yang Dapat Mengurangi Titik Genangan	18 %	18 %	100 %
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %
		persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %
		Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100 %
		Persentase menurunnya kasus-kasus sosial / 100.000 Penduduk	33 %	33 %	100 %
		Persentase ASN yang Mengikuti Bintek	55 %	55 %	100 %

		Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	81 %	81 %	100 %
		Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam berita acara musren kecamatan	70 %	70 %	100 %
8.	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100 %

Capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menguatnya pelestarian dan pengembangan budaya

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial dan Budaya  - Meningkatnya Parisipasi Sekaa dan Sanggar	6 Kelurahan  6 Kelurahan	85 %  330 Orang	85 %  330 Orang	100 %  100 %

Dari Sasaran Ini terdapat program Pengembangan Nilai Budaya yang mana kegiatannya antara lain Pelaksanaan Pembinaan Desa Pakraman, Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, dan Pembinaan Sekaa Teruna, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 334.315.000.00

dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya yang mana kegiatannya antara lain Lomba UDG dan Pentas Budaya Dengan total anggaran Program ini Sebesar Rp. 571.135.000.00 , Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible) guna menangkal pengaruh-pengaruh budaya luar.



Gambar. Pembinaan Desa Pakraman



Gambar. Lomba UDG dan Pentas Budaya

## 2. Sasaran Mengentaskan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Desa /Kelurahan Yang Meningkat Perkembangannya Sesuai Dengan Potensinya</li> <li>- Jumlah PSKS Yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)</li> </ul>	10 Desa/Kel.  100 %	10 Desa/Kel.  100 %	10 Desa/Kel.  100 %	100 %  100 %

Dari Sasaran ini Terdapat dua Program yaitu, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan, Penyusunan Profil Desa / Kelurahan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 333.233.500.00 dan Pogram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, Pembinaan Karang Taruna, dan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HALUN) Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 261.200.000.00. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar.



Gambar. Pembinaan Karang Taruna



Gambar. Pembinaan PSM



Gambar. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha  
(Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HALUN)

### 3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Narkoba, HIV/AIDS	100 %	100 %	100 %	100 %
2	- Nilai rata-rata peserta lomba (UKS dan PKTP)	7 -- 10	7 -- 10	7 -- 10	100 %
3	- Persentase CFR penyakit DBD	<1%	<1%	<1%	100 %

4	- Persentase pelayanan kesehatan pada Posyandu	100 %	100 %	100 %	100 %
---	--	-------	-------	-------	-------

Dari Sasaran ini Terdapat empat Program yaitu, Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS dengan Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.26.525.000.00, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Kegiatan Pembinaan UKS, dan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 55.650.000.00., Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan Kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.123.275.000.00, dan Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat dengan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat (Posyandu), Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat (GSI) dan Lomba Balita Indonesia Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.228.210.000.00 Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.



Gambar. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba ,PMS Termasuk HIV / AIDS



Gambar. Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular

#### 4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100 %

Dari Sasaran Ini terdapat Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga kegiatannya Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga PORKOT Dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga PORKEL, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 1.309.415.000.00 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat untuk hidup sehat dan melestarikan olahraga permainan di kota Denpasar.



Gambar. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga PORKOT



Gambar. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga PORKEL

##### 5. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	100%	100%	100%	100 %

Dari Sasaran Ini terdapat program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan kegiatannya Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 348.825.000.00 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat



Gambar. Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K

## 6. Meningkatnya Kualitas Inrastruktur


No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Panjang Jalan Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %
2	- Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Taman	100 %	100 %	100 %	100 %
3	- Panjang Salauran Drainase Yang Dapat Mengurangi Titik Genangan	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari Sasaran ini Terdapat Tiga Program yaitu, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.991.739.000.00, Program Pengembangan Estetika Kota dengan Kegiatan Penataan Taman,

Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 365.541.000.00., Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.530.557.000.00, Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan di Kota Denpasar.



Gambar. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong



Gambar. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

## 7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Jumlah Lomba-Lomba Yang Dilaksanakan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100 %

2	- Rasio penurunan kasus sosial per 100.000 penduduk	29 %	33 %.	33 %.	100%
3	- Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	79 %	81 %	81 %	100 %
4	- Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam berita acara musren kecamatan	65 %	70 %	70 %	100 %

Dari Sasaran ini Terdapat Empat Program yaitu, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.187.125.000.00, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.466.000.000.00, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.132.000.000.00, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp.51.100.000.00 , Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Kecamatan Denpasar Selatan.



Gambar. Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk

## 8. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari Sasaran Ini terdapat Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah kegiatannya Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 95.170.000.00 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat untuk Memajukan ekonomi kerakyatan di Kecamatan Denpasar Selatan



Gambar. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

### 3.2 Realisasi Anggaran

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dialokasikan dana APBD Kota Denpasar Tahun 2019 untuk Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp. 26.663.562.320,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.686.254.200,- Dan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.977.308.120,- , Lampiran rincian belanja tidak langsung dan Belanja Langsung

Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Tahun 2019				
		TARGET		REALISASI		
		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)
		2019	2019	2019	2019	2019
1	2	6	8	10	12	
	<b>Belanja Tidak Langsung</b> Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan	100,00% 100,00%	<b>10.686.254.200,00</b> 4.736.769.000,00 5.949.485.200,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%	<b>10.388.933.223,00</b> 4.654.133.273,00 5.734.799.950,00	<b>97,22</b> 98,26 96,39
1	<b>Belanja Lansung</b> Program <b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran	100,00%	<b>7.793.533.430,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.360.047.947,00</b>	<b>94,44</b>
2	Program <b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	<b>1.687.600.190,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.420.262.341,00</b>	<b>84,16</b>
3	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Pembimbingan Teknis	100,00%	<b>92.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>88,04</b>
4	Program <b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> Kegiatan * Pembinaan UKS		<b>55.650.000,00</b> 29.800.000,00		<b>51.800.000,00</b> 26.050.000,00	<b>93,08</b> 87,42
	* Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	100,00%	25.850.000,00	100,00%	25.750.000,00	99,61
6	Program					

	<b>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b> Kegiatan * Pemusnahan/Karantina sumber penyebab penyakit menular (PSN)	100,00%	123.275.000,00	100,00%	119.725.000,00	97,12	
8	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong</b> Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Sesetan		531.557.000,00		506.575.806,00	95,30	
	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Sesetan	100,00%	67.950.000,00	100,00%	67.000.000,00	98,60	
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Renon	100,00%	99.800.000,00	100,00%	99.000.000,00	99,20	
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Pedungan	100,00%	62.000.000,00	100,00%	61.700.000,00	99,52	
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Panjer	100,00%	88.596.000,00	100,00%	88.146.000,00	99,49	
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Serangan	100,00%	101.000.000,00	100,00%	79.849.806,00	79,06	
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong di Kelurahan Sanur	100,00%	112.211.000,00	100,00%	110.880.000,00	98,81	
9	<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b> Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Sesetan	100,00%	961.374.000,00		919.776.539,00	95,67	
	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Sesetan	100,00%	179.076.000,00	100,00%	161.000.000,00	89,91	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Renon	100,00%	198.666.000,00	100,00%	198.000.000,00	99,66	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Pedungan	100,00%	154.000.000,00	100,00%	140.416.800,00	91,18	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Panjer	100,00%	130.435.000,00	100,00%	129.859.000,00	99,56	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Sanur	100,00%	168.505.000,00	100,00%	67.310.000,00	99,29	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Serangan	100,00%	130.692.000,00	100,00%	123.190.739,00	94,26	

10	Program <b>Pengembangan Estetika Kota</b>		<b>365.541.000,00</b>		<b>278.110.500,00</b>	<b>76,08</b>
	Kegiatan Penataan Taman di Kelurahan Sesetan	100,00%	119.000.000,00	100,00%	44.343.000,00	37,26
	Penataan Taman di Kelurahan Pedungan	100,00%	126.291.000,00	100,00%	114.457.500,00	90,63
	Penataan Tamann di Kelurahan Serangan	100,00%	74.000.000,00	100,00%	73.770.000,00	99,69
	Penataan Taman di Kelurahan Sanur	100,00%	46.250.000,00	100,00%	45.540.000,00	98,46
7	Program <b>Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>100,00%</b>	<b>466.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>457.400.000,00</b>	<b>98,15</b>
	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan					
11	Program <b>Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>222.925.000,00</b>		<b>200.900.000,00</b>	<b>90,12</b>
	Kegiatan * Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	100,00%	19.200.000,00	100,00%	19.200.000,00	100,00
	* Pembinaan Karang Taruna	100,00%	135.350.000,00	100,00%	132.350.000,00	97,78
	* Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	100,00%	68.375.000,00	100,00%	49.350.000,00	72,18
17	Program <b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.275.000,00</b>	<b>91,88</b>
	Kegiatan * Pengendalian mobilitas keamanan dan penertiban penduduk					
12	Program <b>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		<b>333.233.500,00</b>		<b>187.622.000,00</b>	<b>56,30</b>
	Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	100,00%	176.458.500,00	100,00%	78.447.000,00	44,46
	Lomba Desa/Kelurahan	100,00%	55.250.000,00	100,00%	53.050.000,00	96,02

	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sesetan	100,00%	30.550.000,00	100,00%	30.150.000,00	98,69	
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Renon	100,00%	45.000.000,00	100,00%		0,00	
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)di Kelurahan Sanur	100,00%	25.975.000,00	100,00%	25.975.000,00	100,00	
13	<b>Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan</b>		<b>348.825.000,00</b>		<b>286.108.200,00</b>	<b>82,02</b>	
	Kegiatan						
	* Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	100,00%	348.825.000,00	100,00%	286.108.200,00	82,02	
14	<b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat</b>		<b>228.210.000,00</b>		<b>198.847.000,00</b>	<b>87,13</b>	
	Kegiatan						
	* Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	100,00%	194.190.000,00	100,00%	171.077.000,00	88,10	
	* Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat (GSI)	100,00%	14.250.000,00	100,00%	8.000.000,00	56,14	
	* Lomba Balita Indonesia	100,00%	19.770.000,00	100,00%	19.770.000,00	100,00	
15	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS</b>	100,00%	<b>26.525.000,00</b>	100,00%	<b>26.425.000,00</b>	<b>99,62</b>	
	termasuk HIV/AIDS						
	Kegiatan						
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS						
	termasuk HIV/AIDS						
16	<b>Program Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>		<b>95.170.000,00</b>		<b>94.920.000,00</b>	<b>99,74</b>	
	Kegiatan						
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kelurahan Renon	100,00%	19.475.000,00	100,00%	19.475.000,00	100,00	

	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kelurahan Pedungan	100,00%	10.650.000,00	100,00%	10.500.000,00	98,59	
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kelurahan Panjer	100,00%	17.795.000,00	100,00%	17.795.000,00	100,00	
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kelurahan Serangan	100,00%	47.250.000,00	100,00%	47.150.000,00	99,79	
18	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga</b>		<b>1.309.415.000,00</b>		<b>1.193.580.000,00</b>	<b>91,15</b>	
	Kegiatan * Penyelenggaraan kompetisi olahraga PORKOT	100,00%	775.935.000,00	100,00%	689.610.000,00	88,87	
	* Penyelenggaraan kompetisi olahraga PORKEL	100,00%	533.480.000,00	100,00%	503.970.000,00	94,47	
19	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>		<b>379.115.000,00</b>		<b>348.675.000,00</b>	<b>91,97</b>	
	Kegiatan * Pembinaan Sekaha Truna	100,00%	151.350.000,00	100,00%	150.750.000,00	99,60	
	* Pembinaan Desa Pakraman	100,00%	111.650.000,00	100,00%	87.660.000,00	78,51	
	Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah Di Kelurahan Panjer	100,00%	116.115.000,00	100,00%	110.265.000,00	94,96	
20	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>		<b>591.135.000,00</b>		<b>560.085.000,00</b>	<b>94,75</b>	
	* Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Lomba UDG dan Pentas Budaya)	100,00%	591.135.000,00	100,00%	560.085.000,00	94,75	
21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	100,00%	<b>51.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>92,95</b>	
	Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang kecamatan						
22	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	100,00%	<b>183.125.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>171.390.000,00</b>	<b>93,59</b>	
	Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa						
<b>Jumlah</b>		<b>100,00%</b>	<b>15.977.309.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.632.025.333,00</b>	<b>91,58</b>	

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2018 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan prosentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Denpasar Selatan berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada awal tahun pertama, hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tahun 2019 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Denpasar, 07 Pebruari 2020

**Camat Denpasar Selatan  
Kota Denpasar**



**I Wayan Budha, SIP.MAP**  
**Pembina Tk I**  
**NIP. 19700715 199201 1 001**